RANCANGAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN RESMI PEJABAT DINAS LUAR NEGERI PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Fasilitas Bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, serta diundangkannyaPeraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Fasilitas Sewa Rumah Bagi Pegawai Negeri Sipil, PrajuritTentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dilakukan penyesuaiantata cara pemberian dan pengembalian pinjaman resmi pejabat dinas luar negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri perlu disesuaikan;

b. bahwa selain penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk meningkatkan pengelolaan anggaran Kementerian Luar Negeri yang lebih efektif, efisien dan akuntabel, serta memperkuat tertib administrasi pinjaman resmi, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pengembalian Pinjaman Resmi Pejabat Dinas Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pengembalian Pinjaman Resmi Pejabat Dinas Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang–Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

DRAFT

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
Formatted: Line spacing: single
Formatted: Left, Line spacing: single
Deleted: ¶
Deleted: t
Deleted: A
Deleted: T
Deleted: ,
Deleted: P
Deleted: ketentuan
Deleted: Republik Indonesia
Deleted: ,
Deleted: P
Deleted: perlu menetapkan Perubahan
Deleted: atas Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 7 Tahun 2022 tentang
Deleted: p
Deleted: D
Deleted: L
Deleted: N
Deleted: penyesuaian
Deleted: n
Deleted: t
Deleted: ¶
Deleted:

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
5. Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
6. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1369);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
8. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54);
9. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pengembalian Pinjaman Resmi Pejabat Dinas Luar Negeri Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 202);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaa Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan

Deleted: -

Deleted: -

Formatted: Indent: Left: 4 cm, Line spacing: single

Deleted: 16

Deleted: 0

Deleted: 2020 Nomor 272

Deleted: ¶
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3622) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 123);¶
Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;¶
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);¶
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaa Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

DRAFT

atas Peraturan Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

11. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN RESMI PEJABAT DINAS LUAR NEGERI PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pengembalian Pinjaman Resmi Pejabat Dinas Luar Negeri Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 202) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pinjaman Resmi adalah pinjaman sejumlah uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibebankan pada DIPA Kementerian kepada PDLN yang dimutasi/dipindah tugaskan ke Perwakilan sebagai persekot yang wajib dikembalikan oleh PDLN dan/atau ahli warisnya dalam jangka waktu tertentu tanpa dikenai bunga pinjaman.
2. Unsur Pelaksana adalah pejabat fungsional diplomat dan pejabat penugasan.
3. Pejabat Penugasan adalah pejabat yang bukan Pegawai Negeri Sipil Kementerian yang ditugaskan ke Kementerian untuk menduduki jabatan penugasan pada Perwakilan.
4. Unsur Penunjang adalah pejabat fungsional penata kanselerai, pejabat fungsional pranata informasi diplomatik, dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian.
5. Pejabat Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PDLN adalah unsur pimpinan, Unsur Pelaksana, dan Unsur Penunjang yang ditugaskan di Perwakilan berdasarkan Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri Luar Negeri
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan

DRAFT

Deleted: -...- 3 -- ... [1]

Deleted: ¶
Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Fasilitas Sewa Rumah Bagi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit, Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bertugas Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 958) ;¶
Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 514);¶

Formatted: Indent: Left: 4 cm, Hanging: 0,75 cm, Line spacing: single

Deleted: Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142

Deleted: ¶
→→

Formatted: Line spacing: single

Formatted: Indent: Left: 3,5 cm, Hanging: 1 cm, Line spacing: single, Tab stops: Not at 4,13 cm

Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing: single

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single

Formatted: Indent: Left: 4,5 cm, First line: 0 cm, Space After: 0 pt, Line spacing: single

Moved down [1]: Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili

Moved down [2]: Unsur Pelaksana adalah fungsional diplomat dan pejabat penugasan.¶

Deleted: ¶

Deleted: Kementerian adalah kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.¶ ... [2]

Formatted ... [3]

Formatted ... [4]

Formatted: Indent: Left: 4,5 cm

Formatted: Indent: Left: 4,5 cm, Hanging: 1 cm, Space After: 0 pt, Line spacing: single, Tab stops: Not at 5 cm

Formatted ... [5]

dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

7. Biro adalah satuan kerja pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan fungsi keuangan di Kementerian.
8. Tunjangan Penghidupan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPLN adalah tunjangan penghidupan yang diterima oleh pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada Perwakilan, meliputi tunjangan pokok dan tunjangan keluarga.
9. Pemberian Pinjaman Resmi adalah proses memberikan Pinjaman Resmi kepada PDLN yang ditempatkan pada Perwakilan.
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
11. Pengembalian Pinjaman Resmi adalah proses mengembalikan Pinjaman Resmi secara angsuran oleh PDLN hingga lunas.
12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yangselanjutnya disingkat SPTJM adalah surat yang ditandatangani oleh PDLN yang berisi pernyataan bahwa PDLN bertanggung jawab mutlak atas Pinjaman Resmi yang diterimanya dan seluruh data dukungnya.
13. Kesepakatan Pengembalian Pinjaman Resmi adalah dokumen kesepakatan antara PPK Perwakilan dan PDLN mengenai Pemberian dan Pengembalian Pinjaman Resmi.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PenggunaAnggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
15. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
16. Aplikasi adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses permohonan dan pemberian pinjaman resmi.
17. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang berkedudukan di luar negeri untuk secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia pada negara penerima dan/atau pada organisasi

DRAFT

Deleted: -...- 4 -- ... [6]
Formatted ... [7]
Formatted ... [8]
Formatted ... [9]
Formatted ... [10]
Formatted ... [11]
Formatted ... [12]
Formatted ... [13]
Formatted ... [14]
Formatted ... [15]
Formatted ... [16]
Deleted: yaitu Aplikasi Pinjaman Resmi (PinMi)
Deleted: ¶
Deleted: Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara→penerima atau pada Organisasi Internasional Perserikatan→Bangsa-Bangsa dan/atau Organisasi Internasional Non-Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt
Formatted: Indent: Left: 4,5 cm

internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan non-Perserikatan Bangsa-Bangsa.

18. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pinjaman Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi 1 (satu) bulan TPLN.
(2) Pinjaman Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PDLN yang:
    a. ditugaskan dari Kementerian ke Perwakilan; atau
    b. dipindahtugaskan antar Perwakilan.
(3) Pinjaman Resmi hanya diberikan kepada PDLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang.
(4) ~~Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merupakan Pejabat Penugasan yang belanja pegawai nya dibebankan pada DIPA Kementerian, hanya diberikan Pinjaman Resmi berupa TPLN sebagaimana dimaksud~~ pada ayat (1) ~~huruf c.~~ [dikarenakan kedepannya semua pejabat hanya akan mendapat pinjaman TPLN, sehingga ayat ini menjadi tidak relevan dan tidak dibutuhkan]

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) PDLN yang telah menerima salinan Keputusan Menteri mengenai penugasan ke Perwakilan dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Pinjaman Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis melalui Aplikasi kepada Kepala Biro dengan melampirkan:
    a. Surat Permohonan Pinjaman Resmi TPLN;
    b. Salinan Keputusan Menteri mengenai penugasan ke Perwakilan;
    c. SPTJM Pinjaman Resmi TPLN bermaterai;
    d. Surat Pernyataan tidak membatalkan Pinjaman Resmi TPLN dengan alasan pribadi bermaterai: dan
    e. rencana keberangkatan PDLN atau itinerari.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sebelum tanggal keberangkatan PDLN ke Perwakilan.
(4) Rencana keberangkatan atau itinerari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e minimal mencantumkan informasi mengenai nama pejabat,

DRAFT

Deleted: -
Deleted: -
Formatted: Not Expanded by / Condensed by
Formatted: Not Expanded by / Condensed by
Formatted: Not Expanded by / Condensed by
Formatted: Not Expanded by / Condensed by
Formatted: Indent: Left: 4,5 cm, Hanging: 1 cm, Space After: 0 pt, Line spacing: single, Tab stops: Not at 5 cm
Formatted: Line spacing: single
Deleted: huruf a dan b ayat (1)
Deleted: dihapus
Formatted: Justified, Indent: Left: 3,5 cm, Hanging: 1 cm, Line spacing: single, Tab stops: Not at 4,13 cm
Formatted: Line spacing: single
Formatted: Indent: Left: 4,5 cm, Line spacing: single
Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
Formatted: Indent: Left: 5,5 cm, Hanging: 1 cm, Line spacing: single
Formatted: Strikethrough
Formatted: Font color: Red, Highlight
Formatted: Strikethrough
Deleted: ayat (2) dan ayat (4)
Deleted:
Deleted: serta disisipkan ayat (5)
Formatted: Line spacing: single
Formatted: Indent: Left: 4,5 cm, Line spacing: single
Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
Formatted: Indent: Left: 5,5 cm, Hanging: 1 cm, Line spacing: single
Deleted: R
Formatted: Indent: Left: 4,5 cm, Line spacing: single
Deleted: K

tempat tujuan, waktu keberangkatan, tanggal keberangkatan, dan nama maskapai.

(5) Ketentuan mengenai format:
   a. Surat Permohonan Pinjaman Resmi TPLN;
   b. Surat pernyataan tidak membatalkan Pinjaman Resmi TPLN; dan
   c. SPTJM Pinjaman Resmi TPLN.

   tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(6) PDLN mengunggah data dukung permohonan Pinjaman Resmi melalui Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Kepala Biro menugaskan PPK Biro untuk melakukan pengujian permohonan.

(2) Pengujian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
   a. ketersediaan anggaran;
   b. Pinjaman Resmi TPLN meliputi besaran TPLN dengan komposisi tunjangan pasangan dan tunjangan untuk 2 (dua) orang anak maksimal berusia 21 (dua puluh satu) tahun terhitung mulai tanggal pengajuan pinjaman resmi pada Aplikasi;
   c. jumlah besaran Pinjaman Resmi untuk TPLN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. kelengkapan dokumen yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 5 ayat (1) telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK Biro memberikan rekomendasi persetujuan kepada Kepala Biro.

(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK Biro memberikan rekomendasi penolakan kepada Kepala Biro.

(5) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Biro menyampaikan:
   a. persetujuan pemberian Pinjaman Resmi kepada PDLN dan PPK Biro dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
   b. penolakan pemberian Pinjaman Resmi kepada PDLN dan PPK Biro dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal selaku Kuasa Pengguna

Deleted: -
Deleted: -
Formatted: Indent: Left: 5,5 cm, Hanging: 1 cm, Line spacing: single, Tab stops: Not at 4,75 cm
Formatted: Indent: Left: 5,5 cm, Line spacing: single, Tab stops: Not at 5,25 cm
Formatted: Normal, Indent: Left: 4,5 cm, Hanging: 1 cm, Line spacing: single, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border), Between : (No border)
Formatted: Line spacing: single
Deleted: b, c dan d ayat (2)
Deleted: dan disisipkan
Formatted: Indent: Left: 3,5 cm, Hanging: 1 cm, Line spacing: single, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border), Between : (No border), Tab stops: Not at 4 cm
Formatted: Line spacing: single
Formatted: Indent: Left: 4,5 cm, Line spacing: single
Formatted: Indent: Left: 5,5 cm, Hanging: 1 cm, Line spacing: single
Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

DRAFT

Anggaran, dalam hal PDLN masih berada di dalam negeri; atau

c. penolakan pemberian Pinjaman Resmi kepada PDLN, Kepala Perwakilan, dan PPK Biro dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dalam hal PDLN telah berada di Perwakilan.

5. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) PDLN wajib mengembalikan Pinjaman Resmi secara angsuran sesuai Kesepakatan Pengembalian Pinjaman Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
(2) Pengembalian Pinjaman Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan TPLN oleh Bendahara Pengeluaran Perwakilan terhitung mulai bulan berikutnya setelah PDLN menerima Pinjaman Resmi.
(3) Pengembalian Pinjaman Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
(4) Dalam hal masa penugasan PDLN di Perwakilan kurang dari 12 (dua belas) bulan, PDLN wajib melunasi Pinjaman Resmi sebelum berakhirnya masa penugasan pada Perwakilan.
(5) PDLN yang baru tiba diperwakilan tidak dapat membatalkan Pinjaman Resmi yang baru diterima dengan alasan pribadi.

7. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 19A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Pengembalian Pinjaman Resmi di Perwakilan oleh PDLN yang sedang berjalan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diselesaikan sesuai dengan nota permohonan mengenai Pinjaman Resmi dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pengembalian Pinjaman Resmi Pejabat Dinas Luar Negeri Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 202).

8. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 4 huruf ayat (2) huruf a dan huruf b, serta ketentuan

DRAFT

Deleted: -
Deleted: -
Formatted: Line spacing: single
Formatted: Indent: Left: 3,5 cm, Hanging: 1 cm, Line spacing: single
Formatted: Line spacing: single
Deleted: ayat (3) dan (4)
Deleted: serta disisipkan ayat (5)
Formatted: Indent: Left: 3,5 cm, Hanging: 1 cm, Line spacing: single, Tab stops: Not at 4,13 cm
Formatted: Line spacing: single
Formatted: Indent: Left: 4,5 cm, Line spacing: single
Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
Formatted: Line spacing: single
Formatted: Indent: Left: 3,5 cm, Hanging: 1 cm, Line spacing: single, Tab stops: Not at 4,13 cm
Deleted:
Formatted: Line spacing: single
Deleted:
Formatted: Indent: Left: 4,5 cm, Line spacing: single
Deleted: T
Deleted: .
Formatted: Line spacing: single
Deleted: ¶
Deleted:
Formatted: Line spacing: single
Deleted:
Deleted: ¶
Deleted: a dan b ayat (2) serta ayat (3)

Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Deleted: -
Deleted: -
Deleted: Republik Indonesia
Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
Deleted:
Formatted: Line spacing: single
Formatted: Indent: Left: 3,5 cm, Line spacing: single
Formatted: Line spacing: single

DRAFT

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Formatted: Line spacing: single

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

Deleted: P

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

SUGIONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Deleted: DAN HAK ASASI MANUSIA¶

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ...

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single

DRAFT

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN RESMI PEJABAT DINAS LUAR NEGERI PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PINJAMAN RESMI TPLN

Kepada Yth:

Kepala Biro Keuangan
Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri

Perihal: Permohonan Pinjaman Resmi TPLN

Sehubungan dengan penugasan sesuai Surat Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor ...(1)... Tahun ...(2)..., bersama ini saya:

Nama	:	...(3)...
NIP	:	...(4)...
Pangkat/Golongan	:	...(5)...
Gelar/Jabatan	:	...(6)...
Perwakilan Tujuan	:	...(7)...
Tanggal tiba di Perwakilan	:	...(8)...

mengajukan permohonan penyiapan dana pinjaman resmi TPLN dengan perhitungan sebagai berikut:

TPLN	: USD ...(9)...
Jumlah Pinjaman Resmi	: USD ...(10)...

Jakarta, ...(11)...
Yang Mengajukan,
...(12)...
...(13)...

DRAFT

Petunjuk Pengisian:
(1) diisi nomor surat keputusan penempatan PDLN.
(2) diisi tahun penerbitan surat keputusan penempatan PDLN.
(3) diisi nama PDLN.
(4) diisi NIP PDLN.
(5) diisi pangkat dan golongan Pegawai Negeri Sipil (PGPNS).
(6) diisi nama gelar/pangkat/golongan
(7) diisi nama perwakilan tujuan
(8) diisi tanggal ketibaan di perwakilan tujuan
(9) diisi jumlah TPLN PDLN
(10) diisi jumlah permohonan Pinjaman Resmi.
(11) diisi tanggal bulan dan tahun pembuatan surat.
(12) diisi nama PDLN.
(13) diisi NIP PDLN.

Deleted: -
Deleted: -
Deleted: .....¶
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Indent: Left: 6,35 cm, First line: 1,27 cm, Line spacing: single
Formatted: Indent: Left: 7,62 cm, Line spacing: single
Formatted: Line spacing: single
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Indent: First line: 0 cm, Line spacing: single
Formatted: Line spacing: single
Formatted: Font: 12 pt

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMBATALKAN PINJAMAN RESMI

SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMBATALKAN PINJAMAN RESMI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :..... (1)
NIP :.....(2)
Pangkat/Golongan :.....(3)
Gelar/Jabatan :.....(4)
Perwakilan :.....(5)

Menyatakan bahwa saya telah mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan di perwakilan atas pinjaman resmi TPLN sebesar USD..... (6) sehingga saya tidak akan membatalkan pinjaman resmi yang telah disetujui Biro Keuangan dalam hal keputusan pribadi.

emikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

..... (7) ,...(8).....
Ttd
...(9)...
...(10)...

Petunjuk Pengisian:

(1) diisi nama PDLN.
(2) diisi NIP PDLN.
(3) diisi nama pangkat/golongan
(4) diisi nama gelar/jabatan
(5) diisi nama perwakilan tujuan.
(6) diisi besaran pinjaman resmi.
(7) diisi kota pembuatan surat.
(8) diisi tanggal bulan tahun pembuatan surat.
(9) diisi nama PDLN.
(10) diisi NIP PDLN

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

DRAFT

Deleted: -
Deleted: -
Deleted: ¶
Formatted: Line spacing: single
Formatted: Font: Not Bold
Deleted: .....
Petunjuk Pengisian:¶
Formatted: Line spacing: single
Deleted: ¶

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :..... (1)
NIP :.....(2)
Pangkat/Golongan :.....(3)
Gelar/Jabatan :.....(4)
Perwakilan :.....(5)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya Bertanggung jawab sepenuhnya atas pinjaman resmi TPLN (6) sebesar USD..... (7) untuk digunakan sesuai peruntukannya.
2. Pinjaman sebagaimana tercantum dalam angka 1, akan saya kembalikan ke Kas Negara dengan cara diperhitungkan/dipotong dari TPLN setiap bulan, selama .... (8) bulan.
3. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan/kekurangan dalam pengembalian pinjaman resmi yang telah saya terima tersebut di atas, saya bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengembalikan sisa/kekurangannya tersebut pada kesempatan pertama.
4. Dalam hal terdapat pengakhiran/pemberhentian penugasan di Perwakilan yang disebabkan oleh kedinasan dan/atau sebab lainnya, saya bersedia melunasi/mengembalikan seluruh sisa Pinjaman Resmi.
5. Dalam hal saya meninggal dunia sebelum pinjaman resmi lunas, pelunasan dilakukan melalui kompensasi hak keuangan yang diterima sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

..... (9) ,...(10).....
Ttd
...(11)...
...(12)...

Petunjuk Pengisian:

(1) diisi nama PDLN.
(2) diisi NIP PDLN.
(3) diisi nama pangkat/golongan
(4) diisi nama gelar/jabatan
(5) diisi nama perwakilan tujuan.
(6) dipilih sesuai jenis pinjaman resmi.
(7) diisi besaran pinjaman resmi.
(8) diisi jumlah bulan angsuran.
(9) diisi kota pembuatan surat.
(10) diisi tanggal bulan tahun pembuatan surat.
(11) diisi nama PDLN.
(12) diisi NIP PDLN

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

SUGIONO

DRAFT

Deleted: -
Deleted: -
Formatted: Line spacing: single
Formatted: Font: Not Bold
Deleted: ¶
Page Break
Petunjuk Pengisian:¶
Formatted: Line spacing: single
Deleted: ¶
Deleted: ¶
Deleted: ¶
Formatted: Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single